



PERATURAN REKTOR

Nomor: 1072/PRN/II.3.AU/A/2018

TENTANG

IMPLEMENTASI *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE* DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik di Universitas Muhammadiyah Surabaya, perlu adanya suatu sistem yang mengatur proses penyelenggaraan pendidikan tinggi.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Rektor Tentang Implementasi *Good University Governance* Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG IMPLEMENTASI *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE* DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. *Good university governance* merupakan suatu sistem yang mengatur proses penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan tujuan perguruan tinggi yang baik;
2. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang selanjutnya disingkat UMSurabaya, merupakan perguruan tinggi milik Persyarikatan Muhammadiyah;
3. Rektor adalah pimpinan pimpinan UMSurabaya yang bertugas memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UMSurabaya;
4. Fakultas adalah unsur pelaksana bidang akademik pada program diploma, sarjana, dan profesi di lingkungan UMSurabaya.
5. Program Studi adalah bagian dari unsur pelaksana bidang akademik yang berada di bawah Fakultas.

6. Biro/Unit Pelaksana Teknis adalah unit kerja di lingkungan UMSurabaya yang terdiri dari unsur pelaksana administrasi, perencanaan dan pengembangan Catur Dharma Perguruan Tinggi, dan penjaminan mutu.
7. Unit kerja adalah seluruh unsur pelaksana yang ada di lingkungan UMSurabaya, baik Program Studi, Fakultas, maupun Biro/Unit Pelaksana Teknis.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

Prinsip yang digunakan dalam mewujudkan *good university governance* adalah perencanaan strategis sesuai visi, misi dan tujuan perguruan tinggi yang dilandasi oleh moral dan etika yang tinggi, kredibel, transparansi, otonomi (kemandirian), akuntabilitas, responsibilitas (*responsiveness*), keadilan (*fairness*), serta mitigasi potensi resiko.

Pasal 3

Prinsip transparansi ditunjukkan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada berbagai layanan akademik dan administrasi;
- b. Ketersediaan buku panduan yang diberikan kepada dosen dan mahasiswa,
- c. Ketersediaan pengumuman mengenai informasi terkait dengan dosen dan mahasiswa dan penjadwalan kegiatan perkuliahan dan kegiatan lain sejak awal semester dan/atau tahun akademik;
- d. Penyediaan informasi bagi stakeholders;
- e. Transparansi dalam pengambilan keputusan; dan
- f. Transparansi dalam penilaian kinerja pegawai.

Pasal 4

Otonomi (kemandirian) ditunjukkan oleh pimpinan Universitas yang memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan untuk pengelolaan perguruan tinggi.

Pasal 5

Prinsip akuntabilitas ditunjukkan oleh ketersediaan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan (hasil audit bidang akademik/non akademik termasuk keuangan) yang dilaporkan program studi/unit kerja/fakultas ke pihak universitas, universitas ke Senat Universitas dan/atau sponsor yang disosialisasikan kepada dosen melalui rapat rutin, serta *stakeholders*.

Pasal 6

- (1) Prinsip responsibilitas atau bertanggungjawab ditunjukkan oleh sikap tanggungjawab dalam mengelola layanan administrasi dan akademik, serta dalam mengelola berbagai program pengembangan yang dilakukan oleh unit kerja.
- (2) Prinsip sebagaimana ayat (1) dianut oleh unit kerja dalam memberikan pelayanan terbaik, ikhlas dan benar.

Pasal 7

Prinsip keadilan (*fairness*) ditunjukkan dengan kelaziman dalam pendelegasian tugas dan wewenang kepada seluruh sivitas akademik sesuai dengan kemampuan dan kinerjanya.

Pasal 8

- (1) Manajemen risiko (mitigasi potensi risiko) digunakan untuk melindungi unit kerja maupun perguruan tinggi yang mencakup karyawan, properti, reputasi dan lainnya dari sebuah bahaya yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana pada ayat (1) merupakan suatu tindakan pencegahan untuk menghadapi risiko yang telah teridentifikasi karena tidak semua risiko dapat dihilangkan atau dihindari sehingga perlu diminimalkan potensi terjadinya.

BAB III PROSES PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Dalam mewujudkan prinsip *good university governance*, unit kerja/program studi/fakultas/universitas wajib menerapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Prinsip kredibilitas, dengan cara menunjukkan kepercayaan dari institusi/*stakeholders* terhadap unit kerja;
 - b. Prinsip transparansi, dengan cara menunjukkan laporan penyediaan informasi terbuka untuk *stakeholder* baik internal maupun eksternal, transparansi dalam pengambilan keputusan melalui rapat, transparansi dalam penilaian kinerja, transparansi dalam berbagai laporan kegiatan dan keuangan, dan lain-lain;
 - c. Prinsip otonomi, dengan cara menunjukkan penerapan kemandirian dalam mengelolan unit kerja dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebijakan Rektor;
 - d. Prinsip akuntabilitas, dengan cara menunjukkan pelaksanaan audit mutu baik akademik maupun non akademik, termasuk monitoring dan evaluasi serta audit keuangan;
 - e. Prinsip responsibilitas, dengan cara menunjukkan bukti/laporan pemberian pelayanan yang cepat dan tanggap sesuai SOP pelayanan;
 - f. Prinsip tanggung jawab, dengan cara menunjukkan laporan pertanggung jawaban setiap kegiatan yang dilakukan di unit kerja kepada Rektor atau pimpinan langsung di atasnya;
 - g. Prinsip keadilan, dengan cara menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan;
 - h. Mitigasi potensi risiko, dengan cara menunjukkan bukti/laporan.
- (2) Bukti/laporan penerapan mitigasi potensi risiko terdiri atas:
 - a. *Identification*, yaitu mengidentifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada unit kerja/perguruan tinggi. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang akan dihadapi oleh unit kerja/perguruan tinggi tersebut dalam berbagai aspek seperti sosial, hukum, ekonomi, produk/jasa, pasar, dan teknologi yang ada. Risiko dari setiap aspek akan diklasifikasikan menurut kategorinya masing-masing agar mempermudah proses selanjutnya.
 - b. *Risk Assessment*, yaitu dinilai potensi keparahan kerugian dan kemungkinan terjadinya. Pada tahapan ini diperlukan kemampuan individu di setiap bidangnya untuk memberikan penilaian terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi dengan tujuan adalah agar setiap risiko berada pada prioritas yang tepat.
 - c. *Risk Response*, yaitu memilih dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan risiko. Tantangan bagi manajer risiko adalah untuk menentukan portofolio yang tepat untuk membentuk sebuah strategi yang terintegrasi sehingga risiko dapat dihadapi dengan baik. Tanggapan risiko umumnya terbagi dalam kategori seperti berikut:
 - 1) *Risk Avoidance*, mengambil tindakan untuk menghentikan kegiatan yang dapat menyebabkan risiko terjadi.
 - 2) *Risk Reduction*, mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak atau keduanya, biasanya melalui pengendalian di bagian internal institusi/organisasi.
 - 3) *Risk Sharing or Transfer*, mengambil tindakan untuk mentransfer beberapa risiko melalui asuransi, *outsourcing* atau *hedging*.

- 4) *Risk Acceptance*, tidak mengambil tindakan apapun untuk mengganggu risiko, melainkan menerima risiko tersebut terjadi.
 - 5) *Create a Risk Management Plan*, yaitu membuat penanggulangan risiko yang tepat untuk setiap masing-masing kategori risiko. Mitigasi perlu mendapat persetujuan oleh level manajemen yang sesuai.
- d. *Implementation*, yaitu melaksanakan seluruh metode yang telah direncanakan untuk mengurangi atau menanggulangi pengaruh dari setiap risiko yang ada.
- e. *Evaluate and Review*, yaitu perencanaan yang telah direncanakan di awal tidak akan seluruhnya dapat berjalan dengan lancar. Perubahan keadaan atau lingkungan yang tidak diprediksi sebelumnya akan menyebabkan perubahan rencana manajemen risiko yang telah dibuat. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan rencana untuk menanggulangi risiko yang akan mungkin terjadi.

BAB IV WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 10

Semua implementasi *good university governance* di seluruh unit kerja baik program studi/fakultas/biro/unit pelaksana teknis wajib didokumentasikan yang disajikan setiap laporan akhir tahun akademik (Juli-Agustus).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.



Ditetapkan di
Pada tanggal

: Surabaya
: 09 Rabi'ul Akhir 1440 H
17 Desember 2018 M

dr. Sakadiono, M.M.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan/Direktur
3. Kepala Biro/UPT/Lembaga